



SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA DAN PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan penyertaan modal Daerah Kota Mojokerto dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kota Mojokerto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memenuhi komitmen prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut perubahan nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengamanatkan agar pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah di Kota Mojokerto yang bergerak di sektor jasa keuangan dilaksanakan dalam rangka komitmen pemenuhan penyertaan modal Daerah untuk pendirian pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6712);
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 31/E);
19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 18/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 18/E);
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 19/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 19/E);

21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 20/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 20/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 31/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut Perumdam Maja Tirta adalah BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah dengan kegiatan usaha berkaitan dengan air minum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melandasi terkait pendiriannya dengan modal yang seluruhnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto yang selanjutnya disingkat PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Perseroan Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah dengan kegiatan usaha berkaitan dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melandasi pendiriannya dan merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perumdam Maja Tirta sebagai modal dasar Perumdam Maja Tirta senilai Rp240.546.300,00 (dua ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan telah dipenuhi Tahun 1992.
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumdam Maja Tirta secara akumulatif senilai Rp43.323.244.627,39 (empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh sembilan sen) dan telah dipenuhi secara bertahap mulai tahun 1996 sampai dengan tahun 2015.
- (3) Penyertaan modal Daerah kepada Perumdam Maja Tirta dilaksanakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Badan Usaha Milik Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 7A

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa penyertaan modal Daerah kepada PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) senilai Rp31.680.000.000,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi secara bertahap sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 dengan jumlah akumulatif senilai Rp25.143.609.900,00 (dua puluh lima milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

- (3) Sisa penyertaan modal Daerah untuk memenuhi penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai Rp6.536.390.100,00 (enam milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah) yang pemenuhannya dilakukan pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025.
- (4) Penyertaan modal Daerah kepada PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) dilaksanakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Badan Usaha Milik Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, dan perbankan syariah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Desember 2022
WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR :
230-9/2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIANANDA TEJO PRATIWI, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 198402202002122001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA DAN PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO

A. UMUM

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Daerah, menambah Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada BUMD Kota Mojokerto, yaitu Perumdam Maja Tirta dan PT. BPRS Kota Mojokerto. Tahun 2016 Pemerintah Kota Mojokerto juga melakukan penyertaan modal kepada PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) berupa uang dan barang. Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dimaksudkan untuk mengembangkan, meningkatkan pelayanan, operasional perusahaan dan memacu menjadi perusahaan yang profesional dan mandiri sehingga perusahaan daerah tersebut mendapat keuntungan dan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Daerah dan/atau menambah Pendapatan Asli Daerah serta penambahan penyertaan modal daerah bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha.

Pada perkembangannya PT. BPRS Kota Mojokerto mengalami perubahan nama didasarkan pada Akta Notaris Peni Nuswantari, S.H., M.Kn. Nomor 15 tanggal 20 April 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Kota Mojokerto ditetapkan perubahan Nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Kota Mojokerto atau disingkat PT. BPRS Kota Mojokerto (Perseroda) diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto atau disingkat PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda). Sebagai tindak lanjut hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto juga mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto. Sehingga dengan kondisi tersebut, mengacu pada prinsip harmonisasi dan penyelarasan hukum perlu untuk dilakukan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dengan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 6